



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman dahulu beralamat di Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 14 Put. No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Maret 1990 di rumah Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 332/9/III/1990, tertanggal 24 Maret 1990;
- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a ANAK 1, umur 24 tahun;
 - b ANAK 2, umur 23 tahun dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan PTP Nusantara KM 8 selama 8 tahun dan setelah itu tinggal di Desa Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu selama lebih kurang 15 tahun;
- 6 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - b. Tergugat termperamental suka marah-maraha tanpa sebab kepada Penggugat walaupun hanya masalah kecil saja;
- 7 Bahwa puncak masalah Penggugat terjadi pada 05 Juli 2013 dengan sebab Tergugat ijin berpergian ke Bandung dan setelah itu kembali ke Karang Umpu, tanpa sebab Tergugat meminta cerai disaksikan oleh aparat kampung dan Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ke tempat keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan tidak ridho, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal.3 dari 14 Put. No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu, tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 24 Juli 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/9/III/1990, tertanggal 24 Maret 1990, (bermeterai cukup) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P;

B Saksi-saksi:

1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.001, RW.007, Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karang Umpu sampai dengan pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;

Hal.5 dari 14 Put. No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Tergugat pernah dicari keberadaannya, namun tetap tidak diketemukan keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.002, RW.002, Kampung Karang Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Karang Umpu sampai dengan pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mengetahui ketika kumpul keluarga dan aparat kampung untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Tergugat pernah dicari keberadaannya, namun tetap tidak diketemukan keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal.7 dari 14 Put. No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sebanyak 2 kali melalui RRI Blambangan Umpu sebagaimana Relas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu tanggal 25 Juni 2015 dan tanggal 24 Juli 2015, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat telah tidak menjawab karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Juli 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa supaya tidak ada rekayasa dalam perceraian Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata telah mendukung posita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah dicari keberadaannya, namun tetap tidak diketemukan;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kirim nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian retaknya karena Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi guna mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah lari dari tanggung jawab sebagai suami dengan pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan Penggugat lagi sejak bulan Juli 2013 yang lalu, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyyah yang dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan daripada mengharap kemashlahatan”* ;

Hal.11 dari 14 Put. No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini telah memenuhi kehendak sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 huruf (f) dan (b), maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat secara subsider patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriah, oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., dan Maswari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edy Riadi, S.Sos., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.13 dari 14 Put. No. 0108/Pdt.G/2015/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Junaedi, S.HI.

Hakim Anggota,

Maswari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Edy Riadi, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2	Proses	Rp 50.000,00	
3	Panggilan	Rp 300.000,00	
4	Redaksi	Rp 5.000,00	
5	Meterai	Rp 6.000,00	
	J u m l a h	Rp 391.000,00	